



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Pasar Balai Selasa, Kabupaten Pesisir Selatan KodePos 25666 Pos-
email : camatranahpesisir@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
NOMOR : 800/10/CMT-RP/2024

TENTANG

PENETAPAN TANAGA SUKA RELA
KANTOR CAMAT RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR
TAHUN 2024

CAMAT RANAH PESISIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi di Lingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dirasa perlu menunjuk Tenaga Suka Rel;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud di atas pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Noor 77) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1425);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017

- tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penunjukan Sdri. **SILVI CHANIA, A.Md** sebagai Tenaga Suka Rela di Lingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Suka Rela sebagaimana Diktum KESATU mempunyai Tugas :
- Membantu pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- Menyusun dan merapikan administrasi perkantoran
- Menyiapkan makan minum rapat
- Melaksanakan Kegiatan Kearsipan di Lingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan
- Menjaga ketersediaan arsip yang baik sebagai alat bukti yang sah
- Menjaga keamanan dan keselamatan arsip
- Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban
- KETIGA : Tenaga Suka Rela sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Camat Ranah Pesisir melalui Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada Tenaga Suka Rela untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada Tanggal : 04 Januari 2024

CAMAT RANAH PESISIR



SYAFRIZAL, S.Sos.,M.AP

Pembina TK.I / IV.b
NIP. 19750403 200003 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.